



PUTUSAN

Nomor 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1502027112900004, tempat dan tanggal lahir Garut, 31 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Talang Kawo, RT.002, RW.001, Desa Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Meringin, Provinsi Jambi dan Domisili sekarang Kp. Sindang Kerta RT.002, RW.016, Desa KertaJaya, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Prov. Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyadi, SH., dan rekan, Advokat, yang berkantor di Jln. Raya Cibatu-Bandreik, Desa Padasuka, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023;
Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK 1502020109770001, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Talang Kawo, RT.002, RW.001, Desa Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Meringin, Provinsi Jambi.;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 18 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan, berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. Yang melangsungkan Pernikahan pada hari Selasa, Tanggal 03 Agustus 2009 M/ 11 Syakban 1430 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit, Kota Way Kanan, Propinsi Lampung, yang sesaat setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan ikrar **taklik talak**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 413/53/VIII/2009. Tanggal 03 Agustus 2009 M;
2. Bahwa setelah pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup bersama menjalankan hidup berumah Tanggan dengan rukun dan harmonis selayaknya suami istri menjalankan ibadah (ba'da dukhul), selama 12 (Dua Belas) Tahun, tinggal bersama sesuai KTP di Talang Kawo, RT.002, RW.001, Desa Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Meringin, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama menjalankan pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun dengan baik selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
Bernama : ERTHAN DEWANDA, Tempat/Tanggal Lahir : BANGKO, 29 Juli 2010, Laki-laki, usia 13 (Tiga belas) Tahun;
Bernama : VIDI BIMA ARDYANSA, Tempat/Tanggal Lahir : BANGKO, 19 Mei 2014, Laki-laki, usia 09 (sembilan) Tahun;
4. Bahwa memasuki awal tahun 2021, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami percekcoakan, pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan sikap TERGUGAT

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami tidak pernah menghargai dan tidak adanya keterbukaan kepada PENGUGAT sebagai istri, hal itu penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan penyebab lainnya yaitu, antara lain :

1. Bahwa tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga PENGUGAT **Penggugat** dengan TERGUGAT **Tergugat**;
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sering cekcok hingga sampai menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa TERGUGAT sering mengeluarkan kata-kata menyakitkan hati PENGUGAT yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga;
4. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi keributan di dalam rumah tangganya sehingga tidak ada komunikasi sehari-hari dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa sejak awal 21 Juni Tahun 2021 TERGUGAT berpisah rumah dan terjadi kerenggangan hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
5. Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran yang terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Juni 2022, dan selanjutnya TERGUGAT pindah rumah ketempat tinggal orang tuanya, sejak saat itu antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;
6. Bahwa sikap PENGUGAT selalu berusaha untuk mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan tegaknya rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sebagaimana dimaksud **Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Sebagai ibu dan istri yang baik, PENGUGAT dengan penuh tanggung jawab selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, cinta dan baktinya kepada anak dan suami, serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud **Pasal 33 Undang Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;**

7. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang terjadi terus-menerus, sehingga **sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT**, sebagaimana dimaksud **Pasal 1 Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

jo. Pasal 2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, ma-waddah, dan rahmah.";

8. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan karena terjadi cekcok yang terus-menerus sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mohon perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

9. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul, akibat perkara ini agar



dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PENGGUGAT, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qua agar berkenan memutus dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap **PENGGUGAT (Penggugat)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Garut;
3. Membebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara a quo sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut, yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 11 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Supriyadi, SH., dan Dian Agustina, SH., Advokat, yang berkantor di Jln. Raya Cibatubandrek, Desa Padasuka, Kecamatan Cibatubandrek, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 413/53/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Kampung Geulis Blok C No., 20 Sukadana Cimanggung, di persidangan mengaku sebagai Teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 03 Agustus 2009, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Juni tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pabrik Rt 01 Rw. 05 Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Teman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 03 Agustus 2009 yang lalu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Juni tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt



Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 11 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 yang penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 03 Agustus 2009 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta sejak bulan Juni tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 03 Agustus 2009, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

1. sejak bulan Juni tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap **PENGGUGAT (Penggugat)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Muh. Zaini sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. N. Nina Raymala, MH dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Eneng Siti Rohmah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Zaini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, MH

H. Asep, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 4045/Pdt.G/2023/PA.Grt



Eneng Siti Rohmah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp420.000,00
4. Biaya PNBPNelaas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp540.000,00</u>

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)